



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 21-K / PM I-05 / AD / IV / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hengki Hendratno
Pangkat/Nrp	: Pratu, 31090497530390
Jabatan	: Turyan Dodiklatpur
Kesatuan	: Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir	: Rantau Parapat, 28 Maret 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Rindam XII/Tpr Singkawang, Prov. Pontianak Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-05/A-05/ /II/2017 tanggal 28 Februari 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/165/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/16/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018.

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/21/PM.I-05/AD/IV/2018 tanggal 6 April 2018.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/21/PM.I-05/AD/VII/2018 tanggal 9 Juni 2018.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Rindam XII/Tpr an. Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390, Turyan Dodikiatpur Rindam XII/Tpr dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon supaya di jatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05Pontianak Nomor : Sdak/16/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Kesatuan Rindam XII/Tpr Singkawang, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Miiiter yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2009 di Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 631/Atg, kemudian pada bulan Januari 2016 dipindahtugaskan di Rindam XII/Tpr, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Pratu NRP. 31090497530390.
- b. Bahwa berdasarkan surat perintah Danrindam XII/Tpr Nomor Sprin/881/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 seluruh personil Rindam XII/Tpr yang berjumlah 400 (empat ratus) orang termasuk Terdakwa di BKO ke Kodim 1206/Skw terhitung mulai tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 dalam rangka untuk Pam Pilkada serentak tahun 2016, kemudian Terdakwa melaksanakan surat perintah tersebut hingga dinyatakan selesai sehingga para personel Rindam XII/Tpr diperintahkan untuk kembali kekesatuan, namun pada saat itu Terdakwa menggunakan pesawat pergi ke Kota Medan (Sumut) setelah sampai menginap di rumah Sdr. Bagus Apriadi.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi anggota Rindam XII/Tpr di Mako Rindam XII/Tpr ternyata belum kembali dan tidak masuk dinas di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
- d. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan diantaranya memerintahkan anggota termasuk Saksi-1 (Serma Hartopo) dan Saksi-2 (Serda Saprinata) melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kota Singakwang, Kota Sambas, dan di Kota Pontianak, serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan sehingga atas kejadian tersebut pada tanggal 16 Desember 2016 Kesatuan melaporkannya ke Pangdam XII/Tpr dengan surat Nomor R/221/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- e. Bahwa pada saat menginap di rumah Sdr. Bagus Apriadi tersebut, Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW warna hitam serta uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Sdr. Bagus Apriadi, merasa perbuatannya telah diketahui kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa (Sdr. Ponimin), karena kesal dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa lalu Sdr. Bagus Apriadi melaporkan Terdakwa kepada Denpom I/5 Medan, agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 Pasi Lidkrim Denpom I/5 Medan (Kapten Cpm Fatar R. manalu) menelpon Dansubdenpom 1/1-5 Cikampak (Kapten Cpm Zulkifli) yang menyampaikan keberadaan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana meninggalkan satuan Rindam XII/Tpr tanpa ijin dari Komandan satuannya, di rumah orang tuanya (Sdr. Ponimin)

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di di Dusun Pandan Sari A Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan, yang merupakan termasuk wilayah hukum Dansubdenpom 1/1-5 Cikampak.

- g. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Dansubdenpom 1/1-5 Cikampak memerintahkan Saksi-3 (Pelda Suhartono) dan Saksi-4 (Sertu Rusii Epfendi Hasibuan) beserta 2 (satu) orang anggota berangkat kerumah Sdr. Ponimin untuk melakukan Observasi/Pulkat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 Wib sampai dirumah Sdr. Ponimin kemudian melakukan pengamatan, setelah lama Terdakwa tidak terlihat, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 mendatangi rumah Sdr. Ponimin untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, pada saat itu Sdr. Ponimin menyampaikan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi bersama pacarnya, selanjutnya Saksi-3 meminta Sdr. Ponimin untuk menelpon Terdakwa dan memintanya untuk segera kembali kerumah orang tuanya.
- h. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang kerumah Sdr. Ponimin, kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan 2 (satu) orang anggota lainnya menghampiri Terdakwa dan Sdr. Ponimin lalu menunjukkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat ditangkap tersebut Terdakwa pasrah dan tidak melawan kemudian Saksi-3 melakukan penyitaan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) stel pakaian PDL Loreng NKRI, 1 (satu) buah kaos loreng NKRI, 1 (satu) buah kopelrem warna hitam, 1 (satu) buah baret warna hijau TNI-AD, 1 (satu) buah tas ransel loreng NKRI, 1 (satu) pasang sepatu PDL, 1 (satu) buah

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet kulit wama coklat yang berisikan 2 (dua) lembar Kartu NPWP a.n. Terdakwa dan 1 (satu) lembar Kartu BPJS a.n. Terdakwa, kemudian membawanya ke Subdenpom 1/1-5 Cikampak, setelah sampai Dansubdenpom 1/1-5 Cikampak melaporkan kepada Dandenpom I/5 Medan.

- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wib Dandenpom I/5 Medan memerintahkan Saksi-5 (Serma Miswanto), Serka Rustam, Sertu Darwanto dan Sertda Dicky menggunakan kendaraan dinas Patroli Noreg 7222-1 pergi ke Denpom 1/1-5 Cikampak untuk melakukan penjemputan Terdakwa, tetapi karena jarak tempuh yang terlalu jauh kemudian atas petunjuk dari Pasi Lidkrim Denpom I/5 Medan (Kapten Cpm Patar Rambe Manalu) yang telah berkoordinasi dengan Dansubdepom 1/1-5 Cikampak (Kapten Cpm Zulkifli) maka Saksi-5 menjemput Terdakwa di Subdenpom 1/1-4 Kisaran.
- j. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi-5 bernama 3 (tiga) anggota tiba di Subdenpom 1/1-4 Kisaran kemudian menghadap Dansubdenpom 1/1-4 (lettu Cpm M. Ginting) diruangannya yang ternyata sudah ada Saksi-3 beserta 2 (dua) anggota yang ditugaskan satuannya mengawai Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib setelah Saksi-5 menandatangani serah terima penerimaan tahanan beserta barang-barang yang disita Saksi-3 terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Denpom I/5 Medan dan setelah sampai langsung diinterogasi, setelah selesai dilakukan penahanan dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Bagus Apriadi.
- k. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan karena Terdakwa diduga terlibat penyalahgunaan Narkoba sekira bulan Maret 2016 dilakukan pemeriksaan sampel urine dan pemeriksaan dinyatakan sampel urine Terdakwa mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) dan satuan telah melimpahkan perkaranya ke Dansubdenpom XII/1-1 Singkawang membuat Terdakwa merasa stress dan bingung sehingga Terdakwa tidak kuat untuk mengatasinya lalu memutuskan meninggalkan satuan.

- I. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 atau kurang lebih selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dikuatkan dengan Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan Desember 2016 s.d Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabagum Rindam XII/Tpr Letnan Kolonel Inf Lukman Hakim. S.Sos., M.Si NRP 21930035771171.
- m. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.
- n. Bahwa Terdakwa pernah diputus NO (niet ontvankeijke verklaard) oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 12-K/PM.I-05/AD/I/2017 tanggal 13 Maret 2017, dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, Majelis tetap akan memberikan kepada Terdakwa hak-hak yang sama sebagaimana didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Misnanto

Pangkat / Nrp : Serma, 597038

Jabatan : Ba Lidikpamfik

Kesatuan : Denpom I/5 Medan Pomdam I/BB

Tempat/tgl lahir : Medan, 28 Maret 1968

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : JL. Suprpto No. 03, Kel.
Hamdan, Kec. Medan Maimun,
Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wib, bersama tiga orang rekan yaitu Serka Rustam, Sertu Darwanto dan

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Serda Dicky dengan menggunakan kendaraan dinas Patroli Noreg 7222-1 pergi ke Subdenpom 1/1-4 Kisaran untuk melakukan penjemputan tahanan yaitu Terdakwa an Pratu Hengki Hendratno anggota Rindam XII/Tpr dalam perkara tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dan pengelapan.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan di Subdenpom I/I-5 Cikampak karena jauh jarak tempuh dan faktor keamanan maka atas petunjuk dari Pasi Lidkrim Denpom I/5 Medan (Kapten Cpm Patar rambe Manalu) yang telah berkoodinasi dengan Dansubdepom 1/1-5 Cikampak (Kapten Cpm Zulkifli) maka Terdakwa Saksi jemput di Subdenpom 1/1-4 Kisaran.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 09.00 Wib bersama 3 (tiga) anggota tiba di Subdenpom 1/1- 4 Kisaran dan langsung menemui Dansubdenpom 1/1-4 (lettu Cpm M. Ginting), pada saat berada diruangan sudah ada Saksi-2 beserta 2 (dua) anggotanya dengan membawa Terdakwa, yang Saksi lihat dalam keadaan sehat.
5. Bahwa Saksi mengetahui juga ada barang-barang milik Terdakwa yang diserahkan diantaranya yaitu 1 (satu) stel pakaian PDL Loreng NKRI, 1 (satu) buah kaos loreng NKRI, 1 (satu) buah kopelrem warna hitam, 1 (satu) buah baret wama hijau TNI-AD, 1 (satu) buah tas ransel loreng NKRI, 1 (satu) pasang sepatu PDL, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 2 (dua) lembar Kartu NPWP a.n. Terdakwa dan 1 (satu) lembar Kartu BPJS a.n. Terdakwa
6. Bahwa Saksi sekira jam 10.00 Wib setelah menandatangani serah terima penerimaan tahanan Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota dari Medan langsung membawa Terdakwa ke Denpom

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



I/5 Medan dengan menggunakan kendaraan Dinas Patroli Noreg 7222-1.

7. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang anggota adalah anggota Denpom I/5 Medan dan setelah Saksi jelaskan bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang anggota tersebut merupakan anggota Denpom I/5 Medan yang diperintahkan untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dalam kasus tindak pidana meninggalkan satuan dan Penipuan yang Terdakwa lakukan di Kota Medan sekira bulan Desember 2016 terhadap Sdr. Bagus Apriadi barulah Terdakwa mengetahui dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana yang dilakukannya tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena pada saat itu Saksi hanya mendapat perintah secara lisan dari Pasi Lidkrim Denpom I/5 Medan untuk melakukan penjemputan tahanan yaitu Terdakwa di Sundenpom 1/1-4 Kisaran.
9. Bahwa Saksi pada saat mendapat perintah tersebut Saksi sedang melaksanakan dinas dalam Lidkrim di Madenpom I/5 Medan, dan sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut pada bulan Desember 2016 di Kota Medan ada melakukan tindak pidana Penggelapan dan penipuan 1 (satu) unit Yamaha Mio milik Sdr. Bagus Apriadi yang pada saat itu kasusnya sedang ditangani oleh penyidik Denpom I/5 Medan namun Saksi kurang mengetahui kronologis kasus tersebut.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tidak ada izin dari Komandan Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 An Pelda Suhartono, Saksi-3 An Sertu Rusli Efendi Hasibuan, Saksi-4 An Serma Hartopo, dan Saksi-5 An Serda Saprinata, sudah dipanggil secara sah patut sesuai ketentuan Undang-undang namun tidak bisa hadir dikarenakan Saksi-2 dan Saksi-3 sedang melaksanakan tugas luar yang tidak bisa ditinggalkan sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 sedang melaksanakan kegiatan pelatihan pendampingan Latsarmil Kemenkumham dan operasional Dikmata TNI AD Gel I TA. 2018 di Rindam XII/Tpr berdasarkan surat keterangan dari Komandan Rindam XII/Tpr An Wadan tanggal 17 Juli 2018. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan bisa dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suhartono
Pangkat / Nrp : Pelda, 605809
Jabatan : Baur Lidikrimfamfik Subdenpom I/1-5
Kesatuan : Denpom I/1 Medan
Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar, 12 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/1-5
Cikampak, Ds Aek Batu, Kec.
Torgamba, Kab. Labuan Batu

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Selatan.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 Pasi Lidkrim Denpom I/5 Medan (Kapten Cpm Fatar R. manalu) telah melakukan koordinasi dengan Dansubdenpom 1/1-5 Cikampak tentang adanya dugaan keberadaan Terdakwa dirumah orang tuanya di Dusun Pandan Sari A Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan.
3. Bahwa lokasi Dusun Pandan Sari A Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan yang masih berada didalam wilayah Hukum Subdenpom 1/1-5 Cikampak, lalu Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/5 Medan berkoordinasi dengan Dansubdenpom 1/1-5 untuk melakukan pengecekan tentang keberadaan Terdakwa yang diduga dirumah orang tuanya tersebut.
3. Bahawa Saksi mengetahui atas dasar koodinasi tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Dansubdenpom 1/1-5 Cikampak memerintahkan Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan Observasi/Pulkat dan melakukan penangkapan bila Terdakwa ditemukan berada dirumah orang tuanya.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 19.00 Wib bersama 3 (tiga) orang anggota sampai di rumah orang tua Terdakwa dan langsung melakukan pengamatan, selama pengamatan tersebut tidak ada melihat Terdakwa berada dirumah tersebut, lalu Saksi mendatang rumah orang tua Terdakwa dengan

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menanyakan kepada orang tua Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa setelah bertanya kepada Bapak Ponimin (orang tua Terdakwa) dan Terdakwa tidak ada dirumah karena sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa telah pergi bersama pacarnya.
6. Bahwa atas pemberitahuan tersebut kemudian Saksi meminta Bapak Terdakwa Ponimin untuk menghubungi Terdakwa via telephon untuk segera kembali kerumah orang tuanya, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi melihat ada seorang laki-laki berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio datang kerumah tersebut yang ternyata Terdakwa lalu saat itu juga Saksi melakukan penangkapan tanpa ada perlawanan.
7. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya Saksi menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Saksi juga memberitahukan kepada Terdakwa tentang identitas dan tujuan Saksi datang kerumah orang tuanya.
8. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui siapa Saksi lalu saat itu juga Terdakwa memohon agar Terdakwa tidak dipecat dan dapat bertugas kembali begitu juga keinginan Bapak Ponimin karena Terdakwa anak laki-laki yang paling tua satu-satunya menjadi kebanggaan keluarga.
9. Bahwa pada saat penangkapan Saksi mengamankan dan menyita barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) stel pakaian PDL Loreng NKRI, 1 (satu) buah kaos loreng NKRI, 1 (satu) buah kopelrem warna hitam, 1 (satu) buah baret warna hijau TNI-AD, 1 (satu) buah tas ransel loreng NKRI, 1 (satu) pasang sepatu PDL, 1 (satu)

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 2 (dua) lembar Kartu NPWP a.n. Terdakwa dan 1 (satu) lembar Kartu BPJS a.n. Terdakwa.

10. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang disita seluruhnya telah Saksi serahkan kepada Penyidik Denpom I/5 Medan pada saat penyerahan Terdakwa.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rusli Efendi Hasibuan
Pangkat / Nrp : Sertu, 31970019711175
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Subdenpom I/1-5
Kesatuan : Denpom I/1 Medan
Tempat/tgl lahir : Rantau Prapat, 20 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/1-5
Cikampak, Ds Aek Batu, Kec.
Torgamba, Kab. Labuan Batu
Selatan.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 Pasi Lidkrim Denpom I/5 Medan (kapten Cpm Fatar R. manalu) telah melakukan koordinasi dengan Dansubdenpom 1/1-5

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampak tentang adanya dugaan keberadaan Terdakwa yang berada dirumah orang tuanya di Dusun Pandan sari A Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan.

3. Bahwa Dusun Pandan sari A Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan yang masih berada didalam wilayah Hukum Subdenpom 1/1-5 Cikampak.
4. Bahawa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Dansubdenpom 1/1-5 Cikampak memerintahkan Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan Observasi/Pulkat dan melakukan penangkapan bila Terdakwa ditemukan dirumah orang tuanya.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 19.00 Wib bersama 3 (tiga) orang anggota sampai disekitar rumah orang tua Terdakwa (Sdr.Ponimin) dan langsung melakukan pengamatan, selama pengamatan tersebut tidak ada melihat Terdakwa berada dirumah tersebut, lalu Saksi mendatangi rumah Sdr. Ponimin kemudian Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Sdr. Ponimin menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada dirumah karena sekira pukul 18.30 Wib telah pergi bersama pacarnya, kemudian Saksi meminta Sdr. Ponimin untuk menelphon Terdakwa dan agar menyampaikan untuk segera kembali kerumah orang tuanya.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi melihat Terdakwa berpakaian preman mengendarai sepeda motor Honda Meo datang kerumah tersebut lalu saat itu juga Saksi dan 3 (tiga) orang anggota melakukan penangkapan tanpa ada perlawanan.

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



7. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi menunjukkan Surat perintah Penangkapan dan Saksi juga memberitahukan kepada Terdakwa tentang identitas dan tujuan Saksi datang kerumah orang tuanya.
8. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui siapa Saksi lalu saat itu juga Terdakwa memohon agar Terdakwa tidak dipecat dan dapat bertugas kembali begitu juga keinginan Sdr. Ponimin karena Terdakwa anak laki-laki yang paling tua satu-satunya menjadi kebanggaan keluarga.
9. Bahwa pada saat penangkapan Saksi mengamankan dan menyita barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) stel pakaian PDL Loreng NKRI, 1 (satu) buah kaos loreng NKRI, 1 (satu) buah kopelrem warna hitam, 1 (satu) buah baret warna hijau TNI-AD, 1 (satu) buah tas ransel loreng NKRI, 1 (satu) pasang sepatu PDL, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 2 (dua) lembar Kartu NPWP a.n. Terdakwa dan 1 (satu) lembar Kartu BPJS a.n. Terdakwa dan seluruhnya telah Saksi serahkan kepada Penyidik Denpom I/5 Medan pada saat penyerahan Terdakwa.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hartopo
Pangkat / Nrp : Serma / 21010162570579
Jabatan : BatiminDenma
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir : Sambas, 12 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Salak Perumnas Roban No.
102 Rt 061 Rw 013 Kel.
RobanKec. Tengah Pemkot
Singkawang, Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2015 pada saat Terdakwa menjadi anggota Rindam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Satuan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 bahwa Terdakwa adalah salah seorang personel Rindam XII/Tpr yang ikut BKO ke Kodim 1202/Singkawang untuk Pam Pilkada serentak 2017 Kota Singkawang terhitung dari tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016 sesuai surat perintah Danrindam XII/Tpr Nomor Sprin/881/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah penugasan BKO tersebut selesai Terdakwa dikembalikan lagi ke Kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Rindam XII/Tpr.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, diantaranya melakukan

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Singakwang, Kota Sambas, dan Kota Pontianak, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga atas kejadian tersebut kesatuan melaporkan ke Komando atas (Pangdam XII/Tpr) dengan surat nomor R/221/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.

6. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Saprinata
Pangkat / Nrp : Serda / 21120146890192
Jabatan : TurminSbagjianbang
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir : Sampit, 04 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang, Prov. Kalbar.

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2015 pada saat Terdakwa menjadi anggota Rindam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Satuan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, Terdakwa adalah salah seorang personel Rindam XII/Tpr yang ikut BKO ke Kodim 1202/Singawang untuk Pam Piikada serentak 2017 Kota Singkawang terhitung dari tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016 sesuai surat perintah Danrindam XII/Tpr Nomor Sprin/881/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah penugasan BKO tersebut selesai Terdakwa dikembalikan lagi ke Kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya dan sebaliknya pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Rindam XII/Tpr selaku Komandan satuannya.
5. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada tanggal 9 Desember 2016, Terdakwa pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkoba pada sekira bulan Maret 2016 dan penyelesaian perkaranya menunggu proses sidang di Dimil I-05 Pontianak.

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Singakwang, Kota Sambas, dan Kota Pontianak, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga atas kejadian tersebut kesatuan melaporkan ke Komando atas (Pangdam XII/Tpr) dengan surat nomor R/221/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
7. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2009 di Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 631/Atg, kemudian pada bulan Januari 2016 dipindahtugaskan di Rindam XII/Tpr, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Pratu NRP. 31090497530390.

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2016 pada saat dilakukan tes urine di kesatuan Rindam XII/Tpr menurut Kasipam Rindam XII/Tpr (Mayor Kav. Nanang) urine Terdakwa + (positif) mengandung Narkoba tapi pada saat Terdakwa mau melihat hasil tes urinya secara langsung tidak diberi ijin.
3. Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke Pomdam XII/Tpr Pontianak untuk dilakukan tes urine ulang di Dokkes Polda Kalbar dengan hasil negative tetapi kasus penyalahgunaan Narkotika Terdakwa tetap dinaikkan ke Dilmil I-05 Pontianak dan Terdakwa telah ditahan selama 3 (tiga) bulan di Sel tahanan Pomdam XII/Tpr Prov. Kalbar.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2016 dikeluarkan dari sel tahanan Pomdam XII/Tpr dan kembali berdinas di Rindam XII/Tpr sambil menunggu sidang di Dilmil I-5 Pontianak dalam kasus penyalahgunaan narkotika tersebut.
5. Bahwa pada bulan November 2016 seluruh personil Rindam XII/Tpr yang berjumlah 400 (empat ratus) orang termasuk Terdakwa dikumpulkan dilapangan Rindam XII/Tpr oleh Kabaglat Rindam XII/Tpr (lupa namanya) untuk di BKO ke Kodim 1206/Skw dalam rangka untuk Pam Pilkada serentak tahun 2016.
6. Bahwa setelah Terdakwa mendapat perintah tersebut Terdakwa melaksanakannya setelah selesai BKO pada bulan Desember 2016 Terdakwa kembali kekesatuan Rindam XII/Tpr.
7. Bahwa keesok harinya Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XII/Tpr menuju Pontianak setelah langsung ke Kota Medan tanpa sepengetahuan Komandan satuan.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan karena

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa stress dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan.

9. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah mengonsumsi Narkoba dan hasil urine Terdakwa pada saat di tes ulang di Dokkes Polda Kalbar hasilnya negatif tidak mengandung shabu-shabu.
10. Bahwa awal Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan ke Kota Medan dengan menggunakan transportasi udara dan berangkat dari bandara Supadio Pontianak, setelah sampai di Kota Medan Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Bagus Apriadi teman sekampung Terdakwa.
11. Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di rumah Sdr bagus Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan karena sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW warna hitam Terdakwa gadaikan dan uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Sdr. Bagus Apriadi Terdakwa pakai untuk ongkos pulang kampung dan Terdakwa berjanji akan mengantiknya.
12. Bahwa Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Selangkitan Kel. Tanjung Sari Kec. Labuhan Batu Selatan Prov. Sumatra Utara.
13. Bahwa setelah Terdakwa sudah mempunyai uang dan kembali ke Medan untuk tembus motor yang digadaikan tetapi motornya sudah tidak ada lagi akhirnya Terdakwa kembali ke rumah orangtua Terdakwa.
14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi bersama pacarnya dan ditelpon oleh Sdr Ponimin ayah Terdakwa untuk segera kembali ke rumah.

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Terdakwa kembali kerumah Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer yaitu Saksi-2 dan 3 (tiga) orang anggotanya pada saat berada dirumah orang tua Terdakwa di Desa Selangkitan Kel. Tanjung Sari Kec. Labuhan Batu Selatan Prov. Sumatra Utara dikarenakan atas laporan Polisi yang dibuat Sdr. Bagus apriadi di Denpom I/5 Medan.
16. Bahwa Terdakwa dalam kasus Penipuan dan Pengelapan antara keluarga Terdakwa dan Sdr. Bagus Apriadi sudah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan yaitu orangtua Terdakwa sudah mengantikan motor kepada Sdr Bagus Apriadi.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon.
18. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa stress dengan kasus penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa merasa tidak pernah mengkonsumsi Narkoba dan hasil urine Terdakwa pada saat di tes ulang di Dokkes Polda Kalbar hasilnya negatif tidak mengandung Narkoba.
19. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Rindam XII/Tpr an. Pratu Hengki Hendratno NRP

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31090497530390, Turyan Dodikiatpur Rindam
XII/Tpr dari bulan Desember 2016 sampai dengan
bulan Februari 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang
diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis
memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan
Rindam XII/Tpr an. Pratu Hengki Hendratno NRP
31090497530390, Turyan Dodikiatpur Rindam
XII/Tpr dari bulan Desember 2016 sampai dengan
bulan Februari 2017.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di
atas, adalah benar merupakan bukti bahwa adanya
absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di
Rindam XII/Tpr yang tertulis TK (tanpa keterangan)
mulai bulan Desember 2016 sampai dengan dilaporkan
ke Subdenpom XII/1-1Skw tanggal 28 Februari 2017
secara berturut-turut oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan
sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para
Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang
satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta
hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota
TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun
2009 di Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin),
setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada
kemudian mengikuti pendidikan Dikjurtaif di
Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin), setelah
selesai ditempatkan di Yonif 631/Atg, kemudian
pada bulan Januari 2016 dipindahtugaskan di
Rindam XII/Tpr, sampai perkara ini terjadi dengan
Pangkat Pratu NRP. 31090497530390.

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Danrindam XII/Tpr Nomor Sprin/881/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 seluruh personil Rindam XII/Tpr yang berjumlah 400 (empat ratus) orang termasuk Terdakwa di BKO ke Kodim 1206/Skw terhitung mulai tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 dalam rangka untuk Pam Pilkada serentak tahun 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan surat perintah Danrindam XII/Tpr hingga dinyatakan selesai sehingga para personel Rindam XII/Tpr diperintahkan untuk kembali kekesatuan, namun pada saat itu Terdakwa kembali kekesatuan tetapi keesok harinya Terdakwa berangkat ke Pontianak dan melanjutkan menggunakan pesawat pergi ke Kota Medan (Sumut) setelah sampai di Medan Terdakwa tinggal dan menginap di rumah Sdr. Bagus Apriadi.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi anggota Rindam XII/Tpr di Mako Rindam XII/Tpr ternyata Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
5. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan diantaranya memerintahkan anggota termasuk Saksi-4 Serma Hartopo dan Saksi-5 Serda Saprinata melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kota Singakwang, Kota Sambas, dan di Kota Pontianak, serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar atas kejadian tersebut pada tanggal

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2016 Kesatuan Rindam XII/Tpr melaporkannya ke Pangdam XII/Tpr dengan surat nomor R/221/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menginap di rumah Sdr. Bagus Apriadi, Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor Yamaha Mio Nopoi BK 3158 ZW warna hitam serta uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Sdr. Bagus Apriadi.
8. Bahwa benar merasa perbuatannya Terdakwa telah diketahui oleh Sdr. Bagus kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa (Sdr. Ponimin), karena kesal dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa lalu Sdr. Bagus Apriadi melaporkan Terdakwa kepada Denpom 1/5 Medan, agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi bersama pacarnya dan selanjutnya Saksi-2 meminta Sdr. Ponimin ayah Terdakwa untuk menelpon Terdakwa dan memintanya untuk segera kembali pulang kerumah orang tuanya.
10. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang kerumah Sdr. Ponimin, kemudian Saksi-2 dan 2 (satu) orang anggota lainnya menghampiri Terdakwa dan Sdr. Ponimin lalu menunjukkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa,

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap tersebut Terdakwa pasrah dan tidak melawan.

11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dibawa ke Subdenpom 1/1-5 Cikampak, setelah sampai Dansubdenpom 1/1-5 Cikampak melaporkan kepada Dandenpom I/5 Medan yang mana Terdakwa sudah di Subdenpom 1/1-5 Cikampak.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wib Dandenpom I/5 Medan memerintahkan Saksi-1 (Serma Miswanto), Serka Rustam, Sertu Darwanto dan Serda Dicky menggunakan kendaraan dinas Patroli Noreg 7222-1 pergi ke Denpom 1/1-4 Kisaran untuk melakukan penjemputan Terdakwa.
13. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama 3 (tiga) anggota tiba di Subdenpom 1/1-4 Kisaran kemudian menghadap Dansubdenpom 1/1-4 (Iettu Cpm M. Ginting) diruangannya yang ternyata sudah ada Saksi-2 beserta 2 (dua) anggota yang ditugaskan satuannya mengawal Terdakwa.
14. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib setelah Saksi-1 menandatangani serah terima penerimaan tahanan beserta barang-barang yang disita Saksi-2 terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Denpom I/5 Medan dan setelah sampai langsung diinterogasi, setelah selesai dilakukan penahanan dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Bagus Apriadi.
15. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa diduga terlibat penyalahgunaan Narkoba sekira bulan Maret

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dilakukan pemeriksaan sampel urine dan pemeriksaan dinyatakan sampel urine Terdakwa mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

16. Bahwa benar satuan Terdakwa telah melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI/1-1 Singkawang membuat Terdakwa merasa stress dan bingung sehingga Terdakwa tidak kuat untuk mengatasinya lalu memutuskan meninggalkan satuan.
17. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 atau kurang lebih selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dikuatkan dengan Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan Desember 2016 s.d Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabagum Rindam XII/Tpr Letnan Kolonel Inf Lukman Hakim. S.Sos., M.Si NRP 21930035771171.
18. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.
19. Bahwa benar Terdakwa pernah diputus NO (niet ontvankelijke verklaard) oleh Pengadilan Militer 1-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor : 12-K/PM.I-05/AD/I/2017 tanggal 13 Maret 2017, dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
20. Bahwa benar Terdakwa masih mengikuti persidangan kasus Penadahan dan Penipuan di

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan I-02 Medan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hengki Hendratno yang masih berdinis aktif di Kesatuan Rindam XII/Tpr dengan jabatan Turyan Dodiklatpur, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi dengan pangkat Pratu NRP 31090497530390.
2. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di kesatuan Rindam XII/Tpr Singkawang Prov. Kalbar.
3. Bahwa benar Terdakwa sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/165/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Henki Hendratno pangkat Pratu NRP 31090497530390 Jabatan Turyan Dodiklatpur, Kesatuan Rindam XII/Tpr Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani pada saat melakukan tindak pidana ini sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk didalamnya KUHPM .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi)

"Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar Saksi mengatakan aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Rindam XII/Tpr.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Desember 2016 karena tidak mengikuti apel pagi/siang dengan tanpa keterangan.
4. Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Saksi mengetahui benar Terdakwa tidak masuk dinas tanggal 9 Desember 2016, sehingga Satuan langsung melakukan pencarian dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando atas.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut tetapi Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

enimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Tmt. 9 Desember 2016 sampai dengan saat perkaranya disidangkan Negara kesatuan RI dalam keadaan aman/damai khususnya wilayah Kalimantan Barat.
2. Bahwa benar Terdakwa selama waktu tersebut baik maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 atau kurang lebih 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut sesuai daftar absen khusus a.n Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390.
2. Bahwa benar waktu 80 (delapan puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pbenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mau terbuka atau meminta saran dari saudara atau keluarga dan rekan kerja di Rindam XII/Tpr kalau ada masalah yang dihadapinya tetapi malah Terdakwa mengambil jalan pintas untuk meninggalkan satuan.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi didalam kehidupan seorang prajurid TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan prajurid dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasny.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu karena Terdakwa merasa bingung dan strees

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa diduga terlibat penyalahgunaan Narkoba sekira bulan Maret 2016 dilakukan pemeriksaan sampel urine dan pemeriksaan dinyatakan sampel urine Terdakwa mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

Menimbang : Bahwa didalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan personel di Satuan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
- Terdakwa kembali kekesatuan karena ditangkap.
- Terdakwa masih ada perkara lain yang sedang disidangkan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga, marga ke 5 dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Rindam XII/Tpr an. Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390, Turyan Dodikiatpur Rindam XII/Tpr dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan bukti otentik yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Henki Hendratno, Pratu NRP 31090497530390 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Rindam XII/Tpr an. Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390, Turyan Dodikiatpur Rindam XII/Tpr dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, dan I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636364 serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/ Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 636364

ttd

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H

Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Purwadi, S.H

Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)